

PENETAPAN DAN PENGAKTIFAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN PACITAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN NOMOR 121/HK.04.2 Kpt/3501/KPU.Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGAKTIFAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN LANJUTAN TAHUN 2020.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan BAB III huruf B angka 1 huruf c Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP/06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya dengan menetapkan Sekretaris PPS dan staf Sekretariat PPS dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 66/PP/06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang perubahan Atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 66/PP/06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 103/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 81/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab /VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 103/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/IX/2019 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 02/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020; Keputusan Komisi pemilihan umum Kabupaten Pacitan nomor 75/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab/III/2020 Tentang Penundaan Masa Kerja panitia Kecamatan dan Sekretariat panitia Pemilihan Pemilihan Kecamatan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pacitan Nomor 121/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab/VI/2020 diatur tentang :

Menetapkan Penetapan Dan Pengaktifan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Pacitan Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pacitan Lanjutan Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Pacitan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Juni 2020
- Lampiran 27 halaman